

BAB IV
ANALISIS YURIDIS FUNGSI LEGISLASI BPD DESA
BANDUNG MENURUT PERMENDAGRI NO. 110 TAHUN
2016

A. Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Bandung

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandung Menurut PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016.

Badan Permusyawaratan Desa Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa, hal ini karena Badan Permusyawaratan Desa Bandung menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandung sendiri merupakan perwakilan dari tiap - tiap wilayah yang berada di desa Bandung. Hal ini sesuai dengan PERMENDAGRI NO. 110 Tahun 2016 tentang BPD yaitu Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Pasal 6 PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016, pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui pengisian anggota berdasarkan keterwakilan wilayah; artinya anggota BPD merupakan perwakilan dari daerah – daerah dalam suatu Desa yang menjadi wakil untuk duduk di kursi BPD (Badan Permusyawartan Desa) agar suara masyarakat desa bandung bisa merata dalam suatu badan pembuat peraturan desa, yaitu BPD Desa Bandung.

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Tabel Daftar Nama Anggota BPD Desa Bandung

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Nana Rusmana	Ketua	Kp. Bandung
2	Muhit	Wakil Ketua	Kp. Telaga
3	Markada	Sekretaris	Kp. Cigatel
4	Muslim	Anggota	Kp. Cangketek
5	H. Madhani	Anggota	Kp. Batucina
6	Sardana	Anggota	Kp. Kiara
7	Dahlan	Anggota	Kp. Panayagan
8	Madjuher	Anggota	Kp. Cidangkak
9	Mansur	Anggota	Kp. Buyung

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa Bandung maka kepentingan masyarakat dapat diakomodir melalui suatu forum yang dihadiri bersama pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk dilakukan suatu musyawarah terkait isu – isu pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat desa bandung yang bersifat strategis kemudian bisa disepakati secara bersama – sama.

Setelah melalui suatu forum musyawarah yang dihadiri bersama pemerintah desa dan unsur masyarakat, maka hasil dari yang telah disepakati tersebut dijadikan sebuah peraturan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan disepakati bersama BPD.

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Bandung menurut PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016

a) Aspirasi Masyarakat

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut pasal 32 PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

“BPD mempunyai tugas: a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f.

menyelenggarakan musyawarah Desa;”¹ maka dengan landasan aturan ini Badan Permusyawaratan Desa Bandung melaksanakan kegiatan penggalian aspirasi masyarakat kepada kelembagaan Desa yaitu LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Bandung dan Masyarakat Desa. Hal ini disebutkan oleh salah seorang anggota BPD Desa Bandung bahwa “penggalian aspirasi masyarakat memang betul kami laksanakan, kami menanyakan ke warga soal pembangunan desa yang menjadi prioritas, saya pernah mendatangi tokoh masyarakat, tokoh agama. Nantinya setiap usulan dari masyarakat itu kami musyawarahkan bersama anggota BPD yang lain dan juga bersama Kepala Desa agar bisa dimasukkan kedalam RPJM Desa Bandung”² terkait hal tersebut tentang bagaimana pengelolaan aspirasi masyarakat menurut pasal 35 angka (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

Pasal 35

¹ PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD

² Markada, Anggota Sekretaris BPD Desa Bandung

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh salah seorang anggota BPD Desa Bandung yang bernama Muslim bahwa: “penggalan aspirasi ke rumah warga dilakukan dengan cara ngobrol saja, tidak langsung dicatat atau tidak diadministrasikan , paling diingat saja, nanti saat musyawarah desa biasanya ada yang mencatat setiap aspirasi itu”³ beberapa aspirasi yang disampaikan diantaranya adalah :

1) Pembangunan Jalan

³ Muslim, wawancara dengan anggota BPD Desa Bandung

Jalan merupakan faktor penting berlangsungnya pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Bandung karena menjadi jalur transportasi bagi kegiatan usaha warga. Agar kegiatan distribusi barang dan jasa bisa berjalan dengan lancar dan baik, maka kondisi jalan perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa Bandung. Salah seorang warga sekaligus RT kampung Panayagan yang bernama Ja'i mengusulkan pembangunan jalan Panayagan – Cubluk. seperti yang disampaikan berikut “sebenarnya itu usulan dari warga juga, saya hanya menyampaikannya kepada BPD dan Kepala Desa karena jalan Panayagan – Cubluk ini menghubungkan rumah warga dengan pasar, diujung jalan itu ada pasar Ipiq”⁴

2) Penyediaan alat Pertanian untuk masyarakat

Desa Bandung dikelilingi oleh banyak persawahan, bertani dengan menanam padi merupakan sumber penghasilan yang banyak ditekuni oleh masyarakat. Kebutuhan akan adanya alat pertanian seperti kolektor

⁴ Ja'i, wawancara dengan RT kampung Panayagan

untuk membajak sawah menjadi kebutuhan utama. Seorang warga yang bernama Bapak Tala mengusulkan penyediaan kolektor sebagai pembajak sawah untuk para petani. “saya usul kepada Pemerintah Desa untuk memberikan bantuan alat pembajak sawah berupa kolektor, karena tidak semua petani memiliki kerbau untuk membajak sawahnya, nantinya kolektor itu bisa dipinjam kepada petani secara bergiliran”⁵

Penyaluran aspirasi masyarakat desa Bandung dalam bentuk lisan ini menjadi bahan musyawarah oleh BPD dengan membuka forum musyawarah desa bersama anggota BPD dan Kepala Desa sekaligus dihadiri oleh seluruh RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

b) Forum Musyawarah BPD bersama Kepala Desa Bandung

Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan

⁵ Tala, wawancara dengan warga kampung Cangketek

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hasil musyawarah Desa ini akan dijadikan sebagai input dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kegiatan musyawarah diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Kosim seorang kasi pemerintahan Desa Bandung menyatakan bahwa

”Musyawarah yang diadakan di balai desa itu kami fasilitasi agar masyarakat dari berbagai bidang seperti perwakilan tani, tokoh masyarakat, guru, ustadz atau tokoh agama dapat ikut menentukan Rencana Pembangunan Desa, nantinya masyarakat bisa memberikan usulan dalam musyawarah itu yang dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa”⁶ hal ini sesuai dengan pasal 38 PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 angka (1), (2), dan (4) yang berbunyi :

Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama
 - c. tokoh masyarakat
 - d. tokoh pendidikan
 - e. perwakilan kelompok tani

⁶ Kosim, wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Bandung

- f. perwakilan kelompok nelayan
- g. perwakilan kelompok perajin
- h. perwakilan kelompok perempuan
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

Musyawarah Desa ini merupakan musyawarah sekaligus kesempatan bagi BPD dan masyarakat desa untuk mendapatkan informasi sekaligus menguji isi dan materi rancangan yang telah disusun oleh Pemerintah Desa dalam bentuk daftar usulan prioritas kegiatan untuk 6 (enam) tahun dan tahunan. Sebelum proses musyawarah dilakukan, BPD sudah memegang dan mempelajari materi tersebut. Hasil telaahan materi dimaksud akan disampaikan melalui pandangan resmi BPD dalam musyawarah Desa. Selanjutnya materi rancangan yang telah dipaparkan dalam musyawarah juga akan mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat yang hadir dalam musyawarah.

Hasil-hasil diskusi, pembahasan dan permusyawaratan yang menjadi kesepakatan dalam

musyawarah akan menjadi keputusan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya Tim Penyusun beserta Pemerintah Desa akan melakukan penyesuaian materi rancangan sesuai dengan hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa akan dijadikan dasar penerbitan Peraturan Desa.

- c) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa

Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Aspirasi Masyarakat Desa Bandung yang disampaikan melalui lisan secara langsung kepada anggota BPD Desa Bandung dimusyawarahkan terlebih dahulu secara internal oleh BPD sebelum kemudian dilakukan musyawarah bersama kepala desa. “ masukan warga yang kami dengar kami jadikan bahan musyawarah bersama anggota BPD yang lain,nanti setelah itu dimusyawarahkan bersama bapak kepala desa” ujar ketua Badan Permusyawaratan Desa Bandung.⁷ Hal ini sesuai dengan aturan dalam PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016, pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷ Nana Rusmana, wawancara dengan Ketua BPD Desa Bandung

Pasal 44

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

Setelah usulan rancangan peraturan desa yang disampaikan oleh anggota BPD maupun Kepala Desa dimusyawarahkan maka hasilnya akan dimuat dalam berita acara dan keputusan BPD. Adapun tindak lanjut dari hasil musyawarah tersebut apabila hasilnya adalah *sepakat dibatalkan* maka akan dijadikan arsip oleh desa. Jika hasilnya *sepakat tanpa perubahan* maka akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Namun, jika hasil dari musyawarah tersebut adalah *sepakat dengan catatan* maka usulan rancangan peraturan tersebut harus ditunda dan dilakukan pembahasan kembali secara informal oleh pimpinan BPD dan Kepala Desa agar meminta kepada pengusul untuk memperbaiki materi dalam usulannya.

Setelah pengusul memperbaiki materi dalam usulannya maka dimusyawarahkan kembali bersama BPD dan Kepala Desa agar dapat disepakati bersama dan menjadi Peraturan Desa.

**B. Penerapan PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016
Tentang BPD Oleh Badan Permusyawaratan Desa
Bandung Berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa**

Pelaksanaan sistem pemerintahan desa harus sesuai dengan arah dan tujuan dari undang – undang nomor 6 tahun 2014 karena didalamnya terkandung tata cara mekanisme dalam menjalankan pemerintahan desa yang baik. Kepala desa dalam hal ini merupakan eksekutif dalam tatanan pemerintahan tingkat desa. Dan disamping itu ada lembaga legislatif tingkat desa yang dinamakan Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Pasal 55 Undang-undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan

pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal tersebut juga tercantum dalam PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 pasal 32 yang menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Maka dengan landasan hukum tersebut BPD memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan.

Berdasarkan keterangan dari seorang anggota BPD Desa Bandung yang bernama Mansur bahwa ”penerapan PERMENDAGRI No.110 tahun 2016 belum sepenuhnya dilaksanakan semua, misalnya saat musyawarah untuk membahas peraturan desa, tidak semua lapisan masyarakat hadir, padahal ketentuannya harus dari banyak tokoh dan bidang.”⁸ Musyawarah ini menjadi forum agar masyarakat dari berbagai tokoh dan lapisan bisa menyuarakan aspirasi dan usulannya dalam forum untuk kemudian dibahas dan disepakati menjadi peraturan desa.

⁸ Mansur, wawancara dengan anggota BPD Desa Bandung

Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Maka penting forum musyawarah ini dihadiri oleh semua pihak.

Adapun penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 terkait tentang fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa tercantum dalam pasal 31 huruf (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Menurut penjelasan dari ketua BPD Desa Bandung yaitu Bapak Nana Rusmana “pengawasan tetap kami lakukan agar pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dan memantau setiap tindakan kepala desa terkait jalannya roda kepemimpinannya agar tetap pada cita cita desa yaitu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya pada saat rapat anggaran agar tepat sasaran” pengawasan yang dilakukan BPD Desa Bandung terhadap Kepala Desa sesuai

dengan PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 demi terciptanya *check and balances* dalam pemerintahan desa Bandung.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Tugas pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bandung belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat karena tidak semua tugas pokok yang telah ditentukan oleh undang-undang dilaksanakan oleh BPD Desa Bandung.

BPD di Desa Bandung melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Desa Bandung yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan pembangunan Desa seperti pembuatan jalan, jembatan, alat tani, serta merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pembuatan peraturan Desa.

C. Efektifitas PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 di Desa Bandung

Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tentang fungsi BPD untuk membahas, menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki BPD Desa Bandung untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang ikut menetapkan kebijakan desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Aturan mengenai tugas dan wewenang BPD di dalam PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 adalah mengumpulkan aspirasi masyarakat agar kemudian bisa dijadikan peraturan desa setelah dimusyawarahkan. Menurut keterangan dari Bunyamin salah seorang warga desa Bandung, menyatakan bahwa “terkait

efektifitas PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 tentang fungsi BPD Desa Bandung dalam mengumpulkan aspirasi belum dijalankan dengan baik masih kurang optimal karena kurang berkomunikasi dengan warga.”⁹ Meskipun demikian BPD Desa Bandung tetap berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang – undang No.6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nana Rusmana dalam rapat evaluasi BPD di Desa Bandung.

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. BPD Desa Bandung ikut berperan aktif dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pembangunan desa. Seperti yang dikatakan oleh Mansur salah seorang anggota BPD bahwa “BPD Desa

⁹ Bunyamin, wawancara dengan warga kampung Cigatel

Bandung selalu terlibat dalam musyawarah untuk menentukan setiap kebijakan desa karena sudah menjadi tugasnya”¹⁰ BPD Desa Bandung juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam hal pembuatan peraturan desa, BPD Desa Bandung masih sedikit yang memahami cara membuat peraturan desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muslim “kendala yang terjadi saat pembuatan peraturan desa terpatok pada rumusan peraturan terdahulu dalam penulisan formatnya dan sedikit yang mengetahui caranya, sehingga, BPD Desa Bandung ketergantungan pada orang tertentu” kurangnya pengetahuan tentang cara membuat peraturan desa ini dapat menyebabkan kebijakan – kebijakan Desa Bandung tidak tepat sasaran.

Menurut pasal 31 PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 BPD memiliki tugas pengawasan kinerja Kepala Desa. Sebagai lembaga pengawasan, BPD Desa Bandung memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta

¹⁰ Mansur, wawancara dengan anggota BPD Desa Bandung

pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Bapak Markada menyatakan” upaya pengawasan kinerja Kepala Desa selalu kami lakukan agar tetap berjalan sesuai koridor hukum”¹¹ Kepala Desa Bandung dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa harus memperhatikan aturan – aturan yang terdapat dalam PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 agar dapat menjadi kepala desa yang sesuai dengan kehendak masyarakat desa Bandung.

Dari hasil penelitian mengenai efektifitas PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 di Desa Bandung dalam hal ini adalah fungsi BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, menurut tokoh masyarakat Bapak Bunyamin , mengatakan“efektifitas fungsi BPD Desa Bandung dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa masih kurang maksimal karena dalam setiap musyawarah masyarakat kurang mendapat informasi sebelumnya,kurangnya sosialisasi dari BPD sehingga sedikit yang hadir”. Kurangnya kehadiran masyarakat dikhawatirkan

¹¹ Markada, wawancara dengan Sekretaris BPD Desa Bandung

dapat merusak nilai – nilai demokrasi dan akibatnya tidak mensejahterakan masyarakat desa Bandung.

D. Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD Desa Bandung

Badan Permusyawaratan Desa Bandung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menggali aspirasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi legislasi agar dijadikan sebagai peraturan desa menghadapi hambatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal

Anggota BPD masih banyak yang belum memahami aturan dasar pembuatan undang – undang atau peraturan desa. Sehingga tergantung hanya pada satu atau beberapa orang tertentu saja dalam pembuatannya

Sebagaimana yang disampaikan oleh Muslim bahwa “ pelaksanaan pembuatan draft rancangan peraturan yang akan dijadikan sebagai peraturan desa masih sangat tergantung pada orang tertentu, hal ini

dikarenakan anggota BPD baru yang belum belajar kepada anggota BPD lama sehingga ilmu membuat peraturan tidak diturunkan secara turun temurun , akibatnya untuk periode masa jabatan anggota BPD berikutnya mengalami ketergantungan pada salah seorang anggota BPD lama”¹²

Penggalian aspirasi yang dilakukan oleh anggota BPD kepada masyarakat belum maksimal karena hanya menemui tokoh – tokoh tertentu. “Penggalian aspirasi yang dilakukan oleh BPD belum terlihat signifikan dalam hal mengumpulkan suara aspirasi masyarakat, masih mengandalkan perwakilan dari orang – orang tertentu saja dalam menyuarakan aspirasinya”¹³ kegiatan penggalian aspirasi ini tidak dilakukan secara mendalam terhadap masyarakat desa bandung sehingga menimbulkan lemahnya proses demokrasi.

Sosialisasi oleh BPD tentang fungsi, tugas dan kewajibannya kepada masyarakat tidak menyeluruh

¹² Muslim, wawancara dengan anggota BPD Desa Bandung

¹³ Bunyamin, wawancara dengan warga kampung Cigatel

sehingga masyarakat awam belum mengerti dan tidak menjadikan BPD sebagai wadah aspirasinya.”BPD melakukan sosialisasi namun tidak tersampaikan kepada banyak orang khususnya masyarakat desa bandung, akibat oleh tidak tersampaikan informasi tentang sosialisasi tersebut di masyarakat, banyak yang belum tahu tentang fungsi dan tugas BPD ini” kegiatan sosialisai yang dilakukan BPD Desa Bandung hanya pada forum musyawarah di balai desa.

2. Faktor eksternal

Pengetahuan mengenai fungsi dan tugas BPD tidak banyak yang tahu, sehingga fungsi BPD tidak digunakan secara maksimal untuk Pembangunan Desa. Menurut salah seorang warga yang bernama Bunyamin “masyarakat kurang begitu kritis terhadap apa fungsi BPD, masyarakat desa bandung kebanyakan hanya tertuju pada lurah atau kepala desa dalam hal pembangunan desa seperti jalan dan lain- lain.” dalam

hal mewujudkan pembangunan desa yang baik, masyarakat desa Bandung masih menilai bahwa semua kewajiban itu hanya dilakukan oleh kepala desa selaku pemerintah desa. Kurangnya pengetahuan tentang fungsi BPD ini menjadikan kurang maksimalnya fungsi BPD sebagai lembaga elit desa Bandung yang memiliki tujuan tentang asas demokrasi dalam tingkat desa.

Masyarakat desa Bandung belum terbiasa menyampaikan aspirasinya dalam bentuk tulisan kepada BPD. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menyalurkan aspirasi masyarakat menjadikan hal ini sebagai suatu masalah dalam proses demokrasi didesa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mansur “selama ini belum ada aspirasi warga dalam bentuk surat atau tulisan yang diterima oleh BPD, biasanya dalam bentuk lisan”.¹⁴ Penyampaian aspirasi dalam bentuk lisan maupun tulisan keduanya adalah cara bagaimana masyarakat bisa menggunakan aspirasinya kepada BPD Desa Bandung

¹⁴ Mansur, wawancara dengan anggota BPD

agar Pembangunan dan Kesejahteraan desa dapat diwujudkan secara lebih optimal.